



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOMPLEK TK/SD MODEL BERTARAF INTERNASIONAL LIMPATO
KECAMATAN VII KOTO SUNGAI SARIK TLP (0751) 681216 FAX (0751) 681216

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR 40/KEP/BPBD/II-2020**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang** : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Daerah tahun 2016-2021 yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Keputusan Kepala Badan Pelaksana tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:
- 20 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- 21 Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2020


KEDUA Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Pembangunan Jangka Menengah.

KETIGA Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kode rekening kegiatan 2.06.2.06.06.01.

KELIMA Keputusan Kepala Pelaksana ini mulai berlaku tanggal

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Februari 2020
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah


BUDI MULYA, ST.M, Eng
Nip. 19770702 200501 1 005

Tembusan disampaikan kpd yth :

1. Bpk. Bupati Padang Pariaman c/q Kepala Organisasi dan PAN Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Arsip.

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 48 /KEP/BPBD/II-2020
TANGGAL : 20 Februari 2020
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN TAHUN 2020**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	Jumlah Nagari.Tangguh Bencana	2 Nagari
2.	Meningkatnya Penanganan Darurat pada Saat Terjadinya Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat	%	Persentase SDM Bidang Tanggap Darurat yang handal sesuai kebutuhan	18%
3.	Meningkatnya Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Pemulihan Pasca Bencana	%	Persentase Masyarakat yang Menerima Bantuan Pemulihan Pasca Bencana	88%

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah



BUDI MULYA, ST.M, Eng
Nip. 19770702 200501 1 005